

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Negara Indonesia telah menetapkan dirinya sebagai negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disebut sebagai UUD 1945).¹ Sebagai negara hukum artinya segala tindakan yang dilakukan dan setiap kebijakan yang dikeluarkan negara harus bertujuan untuk memperoleh kepastian hukum, perlindungan hukum serta mewujudkan tujuan negaranya. Menurut Jimly Asshiddiqie, dapat dikatakan bahwa konsep negara hukum merupakan sarana untuk mencapai tujuan nasional Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.²

Hukum dikatakan kekuasaan yang hidup, karena sebagai kekuasaan yang mengatur dan memaksa, juga merupakan kekuasaan yang senantiasa berkembang, dan bergerak serta memberikan hasil yang sungguh-sungguh positif.³ Hukum di Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu sistem yang saling berhubungan antara unsur yang satu dengan unsur lainnya untuk mencapai tujuan negara yang didasarkan pada UUD 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara. Dari sekian banyaknya sistem hukum dikenal sistem

¹ UUD 1945 Pasal 1 ayat (3).

² Jimly Asshiddiqie, 2009, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Jakarta: Bhuna Ilmu Populer, hlm. 205.

³ L.J. Van Apeldoorn, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, hlm. 5.

hukum Eropa Kontinental atau *civil law* dan sistem hukum *common law* atau Anglo Amerika yang paling banyak dipakai. Sistem hukum yang dianut Indonesia ialah sistem hukum Eropa Kontinental atau *civil law*. Negara lain yang menganut sistem sistem hukum Eropa Kontinental atau *civil law* yakni Negara Belanda, Perancis, Jerman dan negara lain bekas jajahan Belanda antara lain Thailand dan Jepang. Sedangkan sistem hukum *common law* atau Anglo Amerika berasal dari Negara Inggris yang kemudian menyebar ke Amerika Serikat, Australia, Kanada dan negara-negara bekas jajahannya.

Sistem hukum *Anglo Saxon* didasarkan pada yurisprudensi. Sistem hukum ini lebih mengutamakan hukum kebiasaan dimana hukum berjalan dinamis sejalan dengan dinamika masyarakat. Putusan hakim juga merupakan sumber hukum dalam sistem *Anglo Saxon* ini. Dalam sistem ini hakim memiliki peran yang kuat dan luas karena hakim dapat membentuk seluruh tata kehidupan masyarakat serta dapat menciptakan hukum baru sebagai pegangan atau pedoman bagi hakim lain dalam menyelesaikan perkara sejenis.⁴

Sistem hukum Eropa Kontinental lebih mengedepankan hukum tertulis, peraturan perundang-undangan yang baik, selain menjamin adanya kepastian hukum, yang merupakan syarat mutlak bagi terwujudnya ketertiban, juga diharapkan dapat mengakomodasi nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan. Lembaga peradilan harus mengacu pada undang-undang.⁵ Prinsip utama sistem ini ialah bahwa hukum memiliki kekuatan mengikat

⁴ Paisol Burlain, 2015, *Sistem Hukum di Indonesia*, Palembang: NoerFikri Offset, hlm. 5.

⁵ *Ibid*, hlm.5-6.

karena peraturan yang berbentuk undang-undang disusun secara sistematis dengan tujuan memperoleh kepastian hukum. Sistem hukum Eropa Kontinental mengutamakan hukum tertulis dimana peraturan perundang-undangan menjadi sendi utama sistem hukumnya karena itulah negara yang menganut sistem ini terus berusaha untuk menyusun hukum dalam bentuk tertulis.⁶ Hal ini pun sesuai dengan tujuan dan karakteristik dari negara mengingat bahwa Indonesia merupakan negara hukum.

Indonesia menganut prinsip trias politika yang membagi kekuasaan menjadi 3 (tiga), yakni legislatif, eksekutif dan yudikatif. Badan legislatif ialah badan yang berwenang membuat peraturan, kekuasaan ini dipegang oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), sedangkan badan eksekutif merupakan badan yang menjalankan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang, kekuasaan ini dipegang oleh Presiden dan Wakil Presiden. Terakhir badan yudikatif yang bertujuan untuk menyelenggarakan peradilan agar penegakan hukum terjamin. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY). Di Indonesia, lembaga eksekutif memegang kekuasaan yang paling besar. Presiden dapat melakukan diskresi dalam menjalankan pemerintahan.

Diskresi atau *Freies Ermessen* diartikan sebagai ruang atau sarana bagi badan administrasi negara melakukan tindakan tanpa terikat oleh peraturan perundang-undangan, atau melakukan tindakan yang

⁶ Zairin Harahap, 2015, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 8.

mengutamakan pencapaian tujuan, artinya memberikan kebebasan dan ruang kepada warga negara atau aparatur penyelenggara negara untuk melakukan terobosan berupa tindakan administratif di luar perundang-undangan. Pemberian kewenangan diskresi sejalan dengan konsep negara kesejahteraan (*Welfare state*), namun dalam negara hukum, hak kebebasan bertindak tidak dapat digunakan tanpa batas.

Salah satu penerapan asas diskresi dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan mengeluarkan PERPU Nomor 1 Tahun 2020 yang kemudian disahkan DPR menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan (selanjutnya disebut sebagai PERPU 1/2020) untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (selanjutnya disebut sebagai UU Covid-19 2020) dan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 (selanjutnya disebut sebagai Keppres 11/2020). Hal ini disebabkan karena munculnya virus Covid-19 (*Corona Virus Disease 2019*) di Indonesia dan seluruh belahan dunia. Tujuan dikeluarkannya sejumlah kebijakan tersebut sebagai bentuk respon dan perlindungan dari negara kepada masyarakat dalam menanggapi masalah pandemi Covid -19 yang menjadi permasalahan di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia.

Indonesia mengkonfirmasi bahwa adanya kasus Covid-19 pertama

pada bulan Maret 2020.⁷ Dalam situasi menghadapi pandemi sekarang ini, banyak negara yang menjadi kacau baik dalam bidang perekonomian, keamanan, kesejahteraan dan berbagai bidang lainnya. Semua negara mengeluarkan kebijakan hukum dalam menghadapi segala permasalahan dalam masa pandemi ini. Pemerintah Indonesia juga telah mengambil tindakan dalam upaya penanggulangan dampak Covid -19 di berbagai faktor. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari juga menjadi sangat terbatas dan perlu selalu memenuhi protokol kesehatan.

Penerapan pembatasan sosial berskala besar di Indonesia atau lebih dikenal dengan PSBB, dan *social distancing* / *physical distancing* juga telah diterapkan kepada masyarakat Indonesia, masyarakat dihimbau untuk melakukan pekerjaan mereka secara jarak jauh atau bekerja dari rumah (*work from home*) dalam rangka mengurangi resiko penyebaran virus Covid-19. Selain itu, pada bulan Juli 2021 kemarin, diterapkan juga pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. PPKM ini memiliki beberapa jenis yakni PPKM Darurat dan PPKM Mikro. Masyarakat diharapkan dapat melaksanakan pekerjaannya dengan memanfaatkan elektronik, bila tidak dibutuhkan adanya kehadiran fisik sepenuhnya. Tidak ada pengecualian terhadap jenis pekerjaan atau kegiatan, termasuk didalamnya pembuatan atau pekerjaan hukum.

Perkembangan teknologi informasi dan elektronik pada masa sekarang

⁷ Rizal Setyo Nugroho, “Rekap Kasus Corona Indonesia Selama Maret dan Prediksi di Bulan April”, (<https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/31/213418865/rekap-kasus-corona-indonesia-selama-maret-dan-prediksi-di-bulan-april?page=all>.) Diakses pada tanggal 04 Juni 2021, pukul 19.41 WIB.

sudah berkembang sangat pesat hampir di semua bidang termasuk di dalamnya bidang hukum. Dampak dari perkembangan dan kemajuan teknologi saat ini seringkali melahirkan perbuatan hukum baru.⁸ Organisasi Internasional juga sedang dalam proses untuk memberi pengakuan hukum pada dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik. Dengan adanya dorongan dari Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hukum Dagang Internasional *United Nations Commission On International Trade Law, Model Law on Electronic Commerce* (selanjutnya disebut sebagai *UNCITRAL*), mengeluarkan *UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce* yang sebenarnya dikeluarkan untuk menawarkan model hukum pada negara-negara baik yang sudah ataupun belum memiliki peraturan perundang-undangan menyangkut hal ini.⁹ *Model Law* bersifat bebas artinya tidak ada keharusan dan tidak ada paksaan bagi negara untuk mengikutinya. Dengan adanya *Model Law*, kini banyak negara yang sudah beradaptasi diri dengan perkembangan teknologi informasi yang ada.

Indonesia telah menyesuaikan diri dalam menanggapi perkembangan teknologi ini, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi (selanjutnya disebut sebagai UU Telkom). UU Telkom masih memiliki kekurangan dan belum sempurna sehingga dikeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁸ Devina, "Relevansi Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Dengan Kepastian Hukum Terhadap Notaris", Tesis, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2019, hlm. 1.

⁹ Edmon Makarim, 2020, *Notaris dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum tentang Cybernotary atau Electronic*, Depok: Rajawali Pers, hlm. 9.

dan kemudian terakhir diubah lagi dan diundangkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut sebagai UU ITE).

Menanggapi masa sekarang ini, yakni masa pandemi Covid-19 menyebabkan semua masyarakat harus menyesuaikan diri, baik dari pekerjaan hingga kegiatan sehari-harinya dengan memanfaatkan teknologi informasi dan elektronik yang ada, termasuk profesi dalam bidang hukum. Sesungguhnya perbuatan hukum yang dilakukan dengan memanfaatkan elektronik sebelumnya telah diterima dalam sistem hukum nasional Indonesia namun tentunya harus memenuhi beberapa ketentuan dan aturan yang ada. Mengingat bahwa Indonesia merupakan negara hukum sehingga perbuatan hukum dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

Pelayanan jasa hukum pengacara atau advokat saat ini juga telah menyesuaikan diri mereka dengan menyelenggarakan konsultasi secara virtual atau *online* dan juga dalam hal pembuatan perjanjian atau kontrak elektronik, bahkan persidangan yang dimungkinkan untuk dilakukan secara virtual juga telah dilakukan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2020, yang memberikan legalitas terhadap penyelenggaraan sidang melalui sarana telekonferensi selama masa pencegahan penyebaran Covid-19 serta Instruksi Jaksa Agung No.5 Tahun 2020. Pelaksanaan persidangan secara *online* tentunya tetap memperhatikan prinsip-prinsip pada Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).¹⁰ Namun, ironisnya terdapat satu layanan jasa hukum yakni notaris sebagai pejabat umum yang memberi pelayanan jasa publik belum diperbolehkan secara virtual. Ini dikarenakan kedudukan *cyber notary* di Indonesia belum diatur sepenuhnya dalam peraturan perundang-undangan. Notaris merupakan pejabat umum yang diangkat negara dan berwenang dalam pembuatan akta otentik serta memiliki kewenangan lainnya¹¹ sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut sebagai UUN) dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan itu.

Menjalankan tugas dan kewenangannya, sebagaimana tercantum pada Pasal 15 ayat (3) UUN berbunyi : “Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.” Kewenangan lain yang dimaksud dijelaskan pada penjelasan 15 ayat (3) UUN yang berbunyi “Yang dimaksud dengan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat Akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.”

Berbeda halnya dimana pada Pasal 16 ayat (1) UUN menyatakan bahwa dalam penandatanganan akta harus dibacakan di hadapan notaris dan

¹⁰ Antara, “Ini Dasar Hukum Persidangan Secara Daring yang Ditetapkan Mahkamah Agung”, (<https://nasional.tempo.co/read/1400670/ini-dasar-hukum-persidangan-secara-daring-yang-ditetapkan-mahkamah-agung>) Diakses pada tanggal 05 Juni 2021, pukul 19.53 WIB.

¹¹ UUN.

disertai para saksi¹² serta harus memenuhi syarat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut sebagai KUHPerdata).

Salah satu alasan utama profesi notaris tidak diperbolehkan secara virtual ialah karena adanya aturan yang mengatur kewajiban kehadiran fisik dalam membuat akta dan tidak dapat dilakukan secara virtual¹³ sebagaimana diatur dalam UUJN. Mengingat bahwa akta yang dibuat oleh notaris merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian. Dalam Pasal 5 ayat 4 UU ITE menyatakan bahwa akta notaris yang berupa dokumen elektronik dikecualikan sebagai alat bukti yang sah karena dapat menyebabkan permasalahan hukum bagi notaris baik secara perdata, administratif bahkan pidana.¹⁴ Adapun alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdata ialah alat bukti tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.¹⁵

Pasal 18 juncto Pasal 7 juncto Pasal 11 UU ITE mengandung arti bahwa kekuatan pembuktian dokumen dengan tanda tangan elektronik sama dengan kekuatan pembuktian pada akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dalam hal ini ialah notaris.¹⁶ Aturan tersebut dinilai bertentangan dengan Pasal 1 ayat (7) UUJN yang berbunyi “Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam

¹² UUJN Pasal 16 ayat (1).

¹³ UUJN.

¹⁴ UU ITE Pasal 5 ayat (4).

¹⁵ KUHPerdata Pasal 1866.

¹⁶ UU ITE Pasal 18 juncto Pasal 7 juncto Pasal 11.

Undang-Undang ini.” Kemudian, berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara, berbunyi “Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.”

Isi peraturan perundang-undangan tersebut dinilai saling bertentangan, sehingga apabila terdapat pihak yang mengajukan gugatan menggunakan alat bukti dokumen yang dibubuhi tanda tangan elektronik sebagai alat bukti, maka dalam menyelesaikan sengketa di pengadilan, hakim harus berani membuat terobosan hukum, karena hakim yang memegang kuasa tertinggi untuk memutus suatu perkara dan ia juga yang dapat memberi suatu *vonnies van de rechter*, yang secara tidak langsung didasarkan pada suatu hukum tertulis atau tidak tertulis.

Alasan utama peneliti tertarik untuk mengambil topik mengenai keabsahan penandatanganan akta otentik oleh notaris secara virtual dalam pandemi Covid-19 dan meneliti lebih lanjut. Pertama, Ibarat memakan buah simalakama, melihat masa pandemi sekarang ini, bila notaris harus terus melakukan pekerjaan dengan kehadiran secara fisik berarti tidak memenuhi protokol kesehatan dan bila tidak ada kehadiran fisik berarti notaris meninggalkan tugas serta kewajibannya. Terlebih lagi, kehadiran fisik ini merupakan salah satu syarat multak dalam penandatanganan akta sebagaimana terurai pada undang-undang dijelaskan bahwa profesi notaris tidak dimungkinkan untuk melakukan pekerjaannya secara virtual karena adanya alasan sebagaimana dijelaskan di atas. Sehingga dapat dibilang bahwa

kalimat *work from home* seakan tidak berlaku bagi para penunjang profesi notaris. Menanggapi hal ini, notaris seperti berada pada posisi yang serba salah sehingga sangat jelas tidak terlihat adanya kepastian dan perlindungan hukum bagi para pemangku jabatan notaris. Mengingat profesi hukum lainnya seperti advokat serta persidangan telah dapat dilakukan secara virtual.

Kedua, masih adanya isi peraturan mengenai UU ITE dan UUN yang masih bertentangan seperti yang telah diuraikan sehingga menimbulkan adanya ketidakpastian hukum dan juga kebingungan bagi masyarakat. Tidak hanya perlindungan bagi konsumen, pelaksanaan tugas dalam transaksi elektronik oleh notaris juga memerlukan perlindungan hukum berupa peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, kementerian dan komisi serta produk hukum lainnya, agar perbuatan hukum notaris memiliki landasan hukum. Hal ini berkaitan dengan kewenangannya sebagai pejabat umum. Sehingga bila isi peraturan terkait masih bertentangan maka tidak terlihat kemanfaatan, kepastian serta perlindungan hukum baik bagi masyarakat maupun bagi notaris sendiri.

Ketiga, dilihat dari aspek lain, UU ITE yang dikeluarkan pada tahun 2016 dan UUN yang dikeluarkan pada tahun 2014 tentunya tidak dapat memprediksi adanya pandemi seperti sekarang ini yang mana bukan hanya terjadi di Indonesia tetapi hampir di seluruh belahan dunia. Menanggapi hal ini, jelas tidak terlihat adanya kepastian dan perlindungan hukum pada profesi notaris. Para pemangku jabatan notaris juga berada dalam posisi sulit sebab

mereka seakan serba salah dalam memilih peraturan mana yang harus mereka taati, apakah harus mematuhi protokol kesehatan atau peraturan menyangkut jabatan notaris. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya kejelasan dan perlindungan bagi masyarakat terutama penganut jabatan notaris, salah satu caranya yakni dengan mengeluarkan suatu produk hukum atau melakukan perubahan pada undang-undang terkait guna memberi kepastian, perlindungan hukum serta kemanfaatan pada berbagai pihak. Dibutuhkan adanya solusi dan campur tangan secepatnya dari pemerintah dalam menanggapi permasalahan ini.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“KEABSAHAN PENANDATANGANAN AKTA OTENTIK OLEH NOTARIS SECARA VIRTUAL DALAM PANDEMI COVID-19”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apa akibat hukum penandatanganan akta oleh notaris yang dilakukan secara virtual dalam situasi pandemi Covid-19 ?
2. Bagaimanakah urgensi perubahan ketentuan mengenai penandatanganan akta otentik secara virtual ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui akibat hukum penandatanganan akta oleh notaris yang

dilakukan secara virtual dalam situasi pandemi Covid-19.

2. Untuk mengetahui urgensi perubahan ketentuan mengenai penandatanganan akta otentik secara virtual.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat yakni

1.4.1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan menambah ilmu pengetahuan serta wawasan dalam ilmu hukum khususnya mengenai peran, kepastian dan perlindungan hukum bagi jabatan notaris dalam hal penandatanganan akta dalam pandemi Covid-19.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai larangan dan batasan notaris dalam melaksanakan tugasnya sebagai pejabat umum.

1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah untuk mempertimbangkan urgensi perubahan ketentuan mengenai penandatanganan akta otentik secara virtual.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan juga mampu memberikan suatu pedoman yang jelas dan adanya tambahan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat mengenai sah atau tidaknya akta yang ditandatangani secara virtual dalam pandemi Covid-19.

1.4.3. Manfaat bagi Peneliti

- a. Peneliti mendapatkan wawasan mengenai akibat hukum penandatanganan akta oleh notaris yang dilakukan secara virtual dalam situasi pandemi Covid-19.
- b. Peneliti dapat mengetahui kemampuan peneliti dalam menuangkan dan mengaplikasikan ilmu hukum yang telah diperoleh selama masa perkuliahan.
- c. Peneliti dapat memenuhi salah satu persyaratan akademik dengan menyelesaikan penelitian sebagai bentuk tugas akhir dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini disusun saling berhubungan dan saling melengkapi dimulai dari Bab I (Pendahuluan) hingga Bab V (Kesimpulan dan Saran). Sistematika penulisan ini berisi gambaran umum atau garis besar setiap isi bab guna mempermudah pembahasan. Adapun sistematika penulisan yakni :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini, penulis memaparkan teori-teori yang digunakan sebagai dasar penelitian serta pendukung dalam penyusunan tugas akhir penelitian ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini, membahas mengenai metode, jenis penelitian serta bahan apa saja yang digunakan dalam mengumpulkan data, dimana data tersebut kemudian akan diolah, dikaji dan dianalisis terlebih dahulu guna mendapatkan jawaban atas permasalahan yang ada dalam penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS PENELITIAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai hasil penelitian berdasarkan fakta sebenarnya. Hasil penelitian tersebut kemudian dianalisis serta dihubungkan dengan teori-teori yang telah dikemukakan penulis. Dari hasil penelitian dan analisis penelitian ini yang akan memberikan uraian dan penjelasan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab terakhir ini, menjelaskan mengenai kesimpulan berupa jawaban singkat atas permasalahan dalam penelitian ini. Kesimpulan didapatkan dari hasil penelitian dan analisis penelitian sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya. Serta memuat saran yang diusulkan peneliti sebagai salah satu alternatif atas kendala-kendala yang masih dihadapi dan belum dapat terselesaikan.